

BUKU SAKU

**Pelembagaan Demokrasi melalui
Musyawarah Desa**

Oleh

Abdur Rozaki dan Sg. Yulianto

Editor

Titok Hariyanto

Kerjasama IRE Yogyakarta-CCES-HIVOS

Desember 2015



Pelembagaan Demokrasi melalui Musyawarah Desa

Diterbitkan oleh: IRE Yogyakarta - CCES

didukung oleh HIVOS

x+62 ; 10 x 14 cm

Penyusun : Abdur Rozaki & Sg. Yulianto

Editor : Titok Hariyanto

Tata letak &

Sampul : Ipank

Ilustrasi : ipank & Wiwid

Cetakan Pertama, Desember 2015

© 2015 Institute for Research and Empowerment (IRE)

All rights Reserved. Dilarang memperbanyak atau mengutip dalam cara dan bentuk apapun, baik dengan cara mekanik maupun elektronik, termasuk mengkopi, atau dengan cara *information storage and retrieval system*, tanpa izin tertulis dari IRE Yogyakarta

Daftar isi

Daftar Isi	iii
Kata Pengantar	v
BAB I Arti Penting Demokratisasi Desa...	1
BAB II Musyawarah Desa	11
2.1. Jenis dan Penyelenggaraan	
Musdes	24
2.2. Penyelenggaraan Musdes	32
2.3. Materi Musdes dan Peran	
Pendamping	43
BAB III Pengarusutamaan Kelompok Rentan	
dalam Musdes.....	49
BAB IV Penutup.....	57
Daftar Pustaka	61

Kata Pengantar

Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memiliki misi dan semangat mendorong pengelolaan pemerintahan desa secara demokratis. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya sejumlah pasal yang memberikan akses kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Masyarakat desa memperoleh hak untuk berpartisipasi, dan pemerintah desa memiliki kewajiban untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta mendorong partisipasi masyarakat.

Salah satu ruang berdemokrasi di desa yang disediakan oleh UU Desa adalah musyawarah desa (Musdes). Musdes adalah forum tertinggi di desa yang memiliki peran

dan fungsi strategis dalam membahas, merumuskan dan memutuskan berbagai hal terkait dengan visi, misi, dan kebijakan desa dalam menjawab tantangan yang dihadapinya.

Berbagai komponen masyarakat, baik secara langsung ataupun melalui perwakilannya seperti kelompok petani, nelayan, buruh bangunan, guru, agamawan, anak muda, lansia, perempuan miskin dan kelompok rentan lainnya yang ada di desa sedapat mungkin harus memiliki akses dan dapat hadir dalam Musdes. Kehadiran mereka, khususnya kelompok rentan dapat menjadi sumber inspirasi untuk memperkuat program-program desa agar lebih memberdayakan kelompok rentan yang selama ini mengalami berbagai tekanan hidup.

Melalui Musdes masyarakat desa diharapkan dapat berbincang-bincang, berdebat, saling memberikan nasehat, dan

menimbang-nimbang hal-hal yang kira-kira baik bagi desanya dan apa-apa yang tidak baik bagi desanya. Dengan demikian, forum Musdes sebenarnya adalah tempat bagi masyarakat desa untuk secara aktif saling berkomunikasi yang hasilnya digunakan sebagai dasar pembuatan kebijakan oleh pemerintahan desa.

Skema Musdes yang diperkenalkan oleh regulasi yang revolusioner tersebut diharapkan juga mampu meminimalisir, bahkan menghilangkan fenomena *elite capture* yang selama ini sangat rentan terjadi dalam proses-proses pengambilan keputusan strategis di desa. Namun demikian, kelebihan dan keunggulan pengambilan keputusan “ala” Musdes itu tentu saja tidak akan serta-merta dapat menyelesaikan seluruh persoalan di desa. Keberhasilannya sudah barang tentu bergantung pada komitmen orang-orang desa itu sendiri. Komitmen untuk

mau terlibat aktif dalam pengelolaan desa dan komitmen untuk melakukan perubahan radikal mengikuti semangat yang diusung UU Desa.

Buku saku ini disusun untuk memberi pengetahuan dan panduan ketrampilan dalam mengembangkan demokrasi desa melalui Musdes. Di dalamnya memuat hal-hal yang terkait pentingnya menumbuhkan demokrasi di desa sehingga tata kelola pemerintahan desa dapat semakin memberikan manfaat bagi warganya.

Dalam buku ini juga diurai berbagai hal yang terkait dengan persiapan apa saja yang perlu dilakukan oleh panitia penyelenggara Musdes, tata cara dan metode dalam membahas isu-isu strategis dalam Musdes. Secara spesifik juga mengurai cara inovatif agar Musdes berorientasi pada kelompok rentan yang ada di desa. Tidak hanya itu, buku ini juga memberikan panduan terkait apa-apa

yang mesti dilakukan setelah pelaksanaan Musdes oleh panitia Musdes dan lembaga-lembaga yang terdapat di desa.



BAB I

Arti Penting Demokratisasi Desa

Sebelum masuk dalam uraian yang lebih detail tentang musyawarah desa, terlebih dulu kami ingin menyampaikan pijakan konseptual untuk menjawab: **Mengapa desa membutuhkan demokratisasi?**

Seperti kita ketahui bersama, demokrasi saat ini telah menjadi narasi besar yang memberikan warna sejarah perubahan sosial politik dunia. Dalam konstruksi *mainstream* yang berkembang sejauh ini, demokrasi berasal dari bahasa Yunani. Kata *demos* (rakyat) dan *kratos* (kekuasaan). Dipahami dalam konsep yang sederhana, demokrasi –secara paling populer meminjam istilah

Abraham Lincoln adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dari situ demokrasi dapat didefinisikan sebagai pemerintahan yang kekuasaannya berada di tangan rakyat. Ketika berbicara tentang demokrasi, sebenarnya secara politik rakyat berada dalam posisi yang mengendalikan, memegang kekuasaan tertinggi pemerintahan.

Dengan pengertian seperti itu, perbincangan demokrasi tidak lagi semata-mata terkait dengan pemilihan umum saja. Diskusi dan dorongan demokratisasi saat ini juga terkait dengan penguatan akses dan partisipasi warga, yang meliputi: keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan strategis, pemenuhan hak-hak sipil politik, ekonomi, dan budaya, serta peluang keterlibatan dalam merumuskan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan pemerintah di semua tingkatan

agar distribusi kesejahteraan semakin merata.

Lalu, apa arti penting demokratisasi bagi masyarakat dan pemerintah desa?

Bagi masyarakat, demokrasi adalah persoalan keadilan. Tanpa demokrasi di desa tidak akan ada keadilan di desa, yakni keadilan yang terkait dengan kesetaraan atau kesamaan hak, kesempatan yang sama dan akses yang sama bagi semua warga desa untuk terlibat dalam mempengaruhi, menentukan dan bahkan memperoleh manfaat dari berbagai kebijakan desa, khususnya yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Bagi pemerintah desa, keterlibatan semua unsur masyarakat dalam tata kelola pemerintahan maupun dalam proses pembangunan justru membuat beban yang ditanggung menjadi semakin ringan. Adanya beragam aspirasi yang muncul dari masyarakat membuat pemerintah desa menjadi

semakin kaya perspektif (cara pandang) dalam melihat persoalan-persoalan serta memilih alternatif jalan keluar dari persoalan dan tantangan yang dihadapi desa.

Dengan adanya UU Desa, saat ini demokrasi desa mendapatkan jaminan kepastian hukum. Semua warga negara di desa memperoleh kedudukan yang sama, memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa ada diskriminasi dan bentuk perlakuan yang tidak adil lainnya. Dengan adanya kedudukan setara antar sesama warga negara di desa, maka diharapkan pemerintah desa dapat menjalankan peran dan fungsinya untuk memberikan dan mendatangkan manfaat bagi seluruh warga di dalamnya tanpa ada diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, latar belakang etnis, status sosial dan sejenisnya. Dengan demikian, demokrasi yang mengandung pengertian sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan

untuk rakyat benar-benar terwujud menjadi kenyataan. Rakyat terlibat secara penuh dalam menentukan arah pembangunan dan tata kelola pemerintahan desa.

Keterlibatan semua kelompok masyarakat, seperti perempuan, anak muda dan para orang tua baik itu ibu rumah tangga, buruh tani, guru, penyuluh kesehatan, nelayan, kuli bangunan, agamawan, kaum difabel atau yang selama ini dikenal sebagai kelompok rentan sangatlah penting untuk diajak dan diberi akses dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa.

Mengapa UU Desa lebih mendorong nilai-nilai demokrasi dibandingkan dengan monarki dan oligarki? Karena dalam monarki dan oligarki pemerintahan hanya diurus, dikendalikan dan didominasi oleh segelintir orang saja. Baik monarki dan oligarki tidak cocok dikembangkan di desa karena dapat merusak modal sosial

(kegotongroyongan) di kalangan warga yang sangat kuat dalam membangun kebersamaan sebagai komunitas yang senasib dan sepenanggungan.

Monarki dan oligarki hanya memberikan keuntungan bagi segelintir orang, yakni orang-orang kuat yang ada di desa saja karena tidak dapat memberikan akses yang setara (sama) dan berkeadilan bagi semua warga, khususnya mereka yang masuk kategori kelompok rentan.¹

Dalam sistem nilai monarki dan oligarki musyawarah hanya terbatas dilakukan oleh orang-orang tertentu saja. Sebaliknya, dalam sistem nilai demokrasi, semua warga memiliki kedudukan hak dan kewajiban yang

¹ Pertumbuhan ekonomi kadangkala juga didorong oleh kekuatan oligarki dalam arena demokrasi yang melahirkan ketimpangan social. Lebih jauh tentang ini lihat Francis Bourquignan dan Thierry Verdier, *Oligarchy, Democracy, Inequality and Growth*, *Journal of Development Economics*, Vol. 62 (2000), hal. 285-313.

sama. Demokrasi mengajarkan musyawarah, partisipasi dan akses yang sama bagi semua warga untuk mendiskusikan dan menentukan arah masa depan desanya secara lebih baik.² Sesama warga di desa dapat saling berdialog, dan mendiskusikan arah kebijakan, program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desanya, baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, sarana dan prasarana lainnya yang dapat menjadi penopang peningkatan kualitas kesejahteraan warga.

Jika warga semakin terbiasa berdiskusi atau bermusyawarah dalam berbagai kegiatan desa maka kepercayaan satu sama lain di kalangan warga desa akan semakin kuat. Kepercayaan yang semakin kuat antar

² Demokrasi melalui forum warga atau musyawarah warga sering pula disebut dengan demokrasi deliberatif. Lihat F. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hal. 128-172.

sesama warga adalah modal berharga dalam pembangunan dan pemberdayaan di desa. Konflik-konflik di desa dengan sendirinya akan mampu dicegah dan dapat diatasi karena antar warga memiliki ikatan kebersamaan dilandasi sikap saling percaya yang tinggi. Sikap saling percaya dengan sendirinya melahirkan ikatan solidaritas yang kuat, sehingga program pembangunan dan pemberdayaan apapun yang dicanangkan di desa akan mudah mendatangkan manfaat sebesar besarnya bagi orang banyak, bukan segelintir orang atau kelompok yang ada di desa.

Di dalam UU Desa benar-benar diantisipasi agar pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tidak sekedar dinikmati oleh segelintir orang yang ada di desa. Untuk itulah kedudukan tertinggi proses pengambilan keputusan dilakukan melalui mekanisme musyawarah desa. Kebijakan kepala desa

(Kades) dapat dibatalkan jika bertentangan dengan hasil Musdes. Musdes menjadi arena dan forum tertinggi dalam proses pengambilan keputusan penting dan strategis di desa. Dalam hal inilah Musdes dapat menjadi forum untuk menjawab tantangan dan berbagai permasalahan di desa secara dialogis dan partisipatif. Musdes juga menjadi arena dalam melahirkan berbagai konsensus (keepakatan) agar perencanaan desa kuat, ketentraman tumbuh, aset dan potensi desa mendatangkan kesejahteraan untuk semua warga secara berkelanjutan.



BAB II

Musyawarah Desa

Di dalam pasal 54 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan, Musdes adalah mekanisme demokratis dalam pelebagaan demokrasi desa. Musdes menjadi forum tertinggi yang melibatkan berbagai komponen di desa. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa (Pemdes), dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.³ Yang dimaksud dengan hal-hal yang strategis di desa diantaranya adalah sebagai berikut:

³ Ayat (1) Pasal 2 Permendes No. 2/2015

a. Penataan Desa

Karena alasan yang sangat mendasar, kadangkala desa ingin melakukan penataan. Penataan itu dapat berupa pembentukan desa baru melalui pemekaran ataupun penggabungan desa. Selain itu, penataan juga dapat berupa perubahan status dari desa menjadi kelurahan atau perubahan status dari Desa Adat menjadi Desa. Musdes dapat menjadi sarana untuk memastikan kesepakatan atas penataan desa tersebut.

b. Perencanaan Desa

Perencanaan desa merupakan hal yang sangat strategis. UU Desa mengamanatkan bahwa dokumen perencanaan desa merupakan rujukan utama setiap kegiatan pembangunan

di desa. Dengan demikian, setiap kegiatan pembangunan di desa harus berdasarkan atau mengacu pada dokumen strategis tersebut. Itulah mengapa perencanaan desa juga harus melalui Musdes.

Berkaitan dengan perencanaan, desa harus melakukan beberapa Musdes, yaitu Musdes identifikasi dan penetapan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa, Musdes Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Musdes Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), dan Musdes Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa).

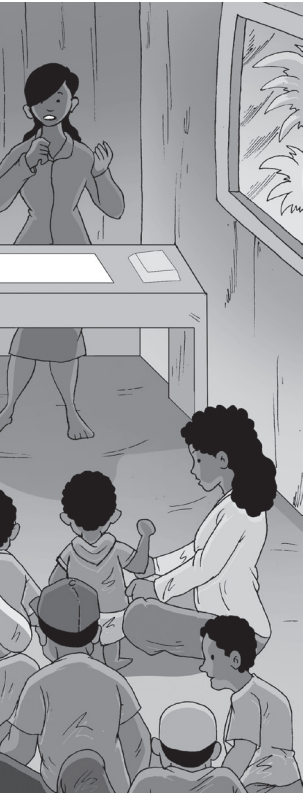
Perencanaan Inklusif Gaya Arungkeke

Desa Arungkeke memulai perencanaan pembangunan desa dengan membuat peta sosial desa. Peta sosial desa adalah sebuah peta yang menggambarkan wilayah desa beserta seluruh aset-aset yang ada berdasarkan kondisi dan fakta sebenarnya. Peta sosial desa disusun dengan melibatkan warga masyarakat dalam kegiatan musyawarah. Keterlibatan warga khususnya kelompok perempuan dan warga miskin sangat diperhatikan. Musyawarah baru dilakukan apabila sudah memenuhi kuota kelompok perempuan dan warga miskin.

Hal ini menunjukkan apabila kepala desa, perangkat desa, BPD, kader,



Dok IRE



warga, kaum perempuan dan kaum miskin, mempunyai kesempatan yang sama dan terbuka, duduk bersama, serta menjalin hubungan yang baik. Pelibatan semua kelompok masyarakat juga untuk menjamin bahwa perencanaan desa tidak hanya didominasi oleh gagasan perangkat desa.

Melibatkan perempuan dan kelompok miskin secara tidak langsung membangun kesadaran publik untuk bersama memperjuangkan kepentingan kaum miskin dan kaum perempuan dalam pengambilan keputusan di desa. Dokumen RPJMDesa yang dilengkapi dengan peta sosial desa dan peta kemiskinan terbukti memudahkan berbagai pihak untuk memberikan dukungan kepada desa untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Sumber: IRE Yogyakarta, 2013

c. Kerjasama Desa

Desa dapat menjalin kerjasama dengan desa lain dalam banyak hal, misalnya dalam bidang keamanan, pendidikan, ekonomi, pengelolaan SDA, dll. Selain itu, kerjasama antar desa juga dapat dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan bersama yang melibatkan beberapa desa. Desa juga dapat menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, misalnya dengan perusahaan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), universitas, lembaga pendidikan, dll. Kerjasama desa semacam itu kadangkala diperlukan untuk tujuan tertentu. Musdes menjadi sarana paling tepat untuk menggagas, mendiskusikan, dan menyepakati kerjasama desa.

d. Rencana Investasi yang Masuk ke Desa

Umumnya desa memiliki banyak aset, termasuk aset sumber daya alam (SDA). Aset SDA ini kerap kali mengundang minat pemodal (pengusaha) untuk menanamkan investasi ke desa. Ini adalah peluang bagi desa untuk menjalin kerjasama bisnis dengan pihak luar untuk kepentingan peningkatan pendapatan desa.

Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan kehadiran investasi ke desa juga dapat mendatangkan kerugian bagi desa. Kerugian yang dimaksud, misalnya kehadiran investasi dapat merusak lingkungan hidup (contohnya usaha penambangan), dapat menimbulkan

pencemaran (contohnya pabrik yang menghasilkan limbah berbahaya), dapat mengganggu usaha warga desa yang lain (contohnya bisnis yang menyaingi pasar desa dan warung warga), dll. Dengan persoalan yang sangat serius itu, maka Musdes menjadi penting untuk dilakukan guna membicarakan rencana investasi yang akan masuk desa.

e. Pembentukan BUM Desa

Musdes juga harus dilakukan ketika desa hendak mendirikan BUM Desa. BUM Desa dapat digunakan untuk mewadahi usaha ekonomi kolektif yang ada di desa. Selain itu, BUM Desa juga dimungkinkan untuk mewadahi usaha ekonomi yang melibatkan desa lain. Oleh sebab

itu, pembentukan BUM Desa mesti dibicarakan melalui Musdes.

Dengan begitu, kelembagaan ekonomi desa ini dapat menjalankan fungsinya tidak hanya bermanfaat untuk menghasilkan keuntungan ekonomi tetapi juga dapat menjadi institusi yang semangatnya juga memberi pertolongan bagi warga yang masih kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Selain itu, BUM Desa juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk menjaga atau mengembangkan kearifan lokal yang hidup di desa.

Mengelola Air Bersih Lewat Bum Desa

Berawal dari kesulitan memperoleh air bersih yang dialami oleh sebagian besar warganya, Desa Labbo di Kabupaten Bantaeng membentuk BUM Desa air bersih. Upaya tersebut didukung oleh Pemda Bantaeng yang mengalokasikan dana hibah untuk modal awal BUM Desa sebesar Rp 100 juta dan Rp 50 juta untuk pembelian dan pemasangan pipa dan meteran.

Dalam 3 tahun BUM Desa Labbo memiliki 415 pelanggan yang tersebar di 4 dari 6 dusun yang ada di Desa Labbo.

Sesuai aturan yang telah disepakati bersama, pelanggan dikenakan tarif Rp 250/kubik, dan biaya beban Rp 500/bulan. Dalam setahun dari BUM Desa diperoleh Pendapatan Asli Desa sebesar Rp 3.735.000. BUM Desa Labbo mampu menyediakan air bersih untuk warga dengan harga yang lebih murah dibandingkan yang disediakan oleh swasta. Hal ini memberikan kemudahan bagi warga, di sisi lain juga berhasil meningkatkan pendapatan asli desa (PADesa).

Sumber: M. Zainal Anwar, 2012





Olah foto Dok IRE

f. Penambahan dan Pelepasan Aset Desa

Menurut UU Desa, desa dimungkinkan untuk melakukan penambahan dan pelepasan (mengurangi) aset-asetnya. Hal itu merupakan masalah yang sangat penting bagi desa karena menyangkut hak milik kolektif warga. Itulah mengapa, rencana penambahan dan pelepasan aset-aset desa harus dibicarakan dan disepakati melalui Musdes.

g. Kejadian Luar Biasa

Desa kadang kala juga menghadapi kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa dapat berupa peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan kerusakan sosial yang berkepanjangan. Selain

itu, perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota juga dapat disebut sebagai kejadian luar biasa yang harus direspon desa. Desa dapat melakukan Musdes guna merumuskan kebijakan untuk menindaklanjuti kejadian luar biasa itu.

Bagaimana cara menentukan suatu hal dapat dikategorikan bersifat strategis atau tidak? Pembahasan dan penentuan hal-hal yang disebut strategis dilakukan melalui rapat anggota BPD. Awalnya, BPD melakukan pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat mengenai hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musdes. Setelah mendapatkan masukan dari warga, BPD menyelenggarakan rapat anggota untuk merumuskan pandangan resmi. Pandangan resmi tersebut lantas dituangkan dalam berita

acara tentang hasil rapat BPD. Berita acara itu kemudian menjadi pandangan resmi BPD dalam pembahasan tentang hal-hal yang bersifat strategis di Musdes.⁴

2.1. Jenis dan Penyelenggaraan Musdes

Secara garis besar, Musdes dibedakan menjadi dua macam; yaitu Musdes Terencana dan Musdes Mendadak (tidak terencana). Musdes Terencana dipersiapkan oleh BPD pada tahun anggaran sebelumnya, yang perencanaannya meliputi rencana kegiatan beserta rencana anggaran biayanya (RAB).

Sedangkan Musdes mendadak dapat dilakukan ketika desa hendak membahas hal-hal strategis yang tidak direncanakan sebelumnya. Tentu saja, sesuai dengan kondisi obyektif sebagai penyebab diadakan-

⁴ Pasal 13 Permendesa No. 2/2015

nya Musdes. Misalnya, desa tiba-tiba perlu menyelenggarakan Musdes karena telah terjadi kejadian luar biasa seperti adanya bencana alam, terjadinya konflik, munculnya wabah penyakit menular, dst. Musdes ini diselenggarakan guna menghasilkan kesepakatan strategis yang berkaitan dengan kejadian insidental tersebut.

Siapa saja yang terlibat dalam Ke-panitiaan Musdes? Panitia Musdes dibentuk dan ditetapkan oleh BPD, melalui surat keputusan ketua BPD. Surat keputusan tersebut berlaku selama 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan. Keanggotaan Panitia Musdes bersifat sukarela.⁵ Sedangkan susunan kepanitiaannya disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Namun demikian, karena BPD sebagai penyelenggara Musdes, maka Sekretaris BPD

⁵ Pasal 15 Permendesa No. 2/2015

berperan sebagai Ketua Panitia Musdes. Dalam Musdes, Sekretaris BPD akan dibantu oleh anggota BPD, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), unsur masyarakat, dan perangkat Desa.

Siapa saja yang dapat terlibat sebagai peserta Musdes? Musyawarah Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat. Panitia Musdes mengundang mereka secara resmi. Unsur masyarakat terdiri atas:

- a. tokoh adat;
- b. tokoh agama;
- c. tokoh masyarakat;
- d. tokoh pendidik;
- e. perwakilan kelompok tani;
- f. perwakilan kelompok nelayan;
- g. perwakilan kelompok perajin;
- h. perwakilan kelompok perempuan;
- i. perwakilan kelompok pemerhati dan

- perlindungan anak; dan
- j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

Unsur-unsur masyarakat yang diundang dalam Musdes, tentu saja, diutamakan yang berkepentingan langsung dengan materi yang di-Musdes-kan.⁶ Selain unsur masyarakat seperti yang sudah disebutkan di atas, Musdes dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Disamping itu, Ketua BPD dapat mengundang pendamping yang berasal dari SKPD Kabupaten/Kota, camat, tenaga pendamping profesional, dan/atau pihak ketiga. Dan yang tidak boleh dilupakan, Musdes juga melibatkan perwakilan dari kelompok rentan, seperti perwakilan dari orang dengan disabilitas, misalnya orang cacat dan manula. Mereka semua yang

⁶ Ayat (3) Pasal 21 Permendesa No. 2/2015

diundang sudah semestinya melakukan pemetaan aspirasi dan kebutuhan kelompok yang diwakilinya, sebagai bahan yang akan dibawa pada forum Musdes.



Ada perubahan suasana Musdes di Desa Mertelu yang diselenggarakan pada akhir Agustus 2015. Jika sebelumnya Musdes hanya dihadiri ketua RT, ketua RW, kepala dusun, pamong desa, pengurus BPD, wakil perempuan, dan tokoh masyarakat, kini warga yang hadir lebih beragam. Warga berduyun-duyun turun gunung atas undangan formal dan informal dari kepala dusun, menghadiri Musdes di kantor Desa Mertelu.

Banyak diantara mereka yang baru pertama kali hadir dalam Musdes, sebelumnya warga biasa tidak diundang. Mereka mengikuti jalannya Musdes, mengajukan usulan yang menjadi kebutuhan warga meskipun belum semua kalangan berani berpendapat dalam forum.

Demikian pula dengan Musdes di Desa Banyusoco, warga desa pada umumnya berani hadir dalam Musdes bahkan ada diantaranya warga anggota agama minoritas, warga difabel, buruh tani, pemuda, dan warga miskin, ikut menyemarakkan Musdes. Hal ini terjadi karena pada fase pendampingan, pemahaman BPD tentang

keberpihakan pada kaum rentan diperkuat. Meskipun masih ada banyak kaum rentan yang belum hadir dalam Musdes, kepedulian warga yang lain ditunjukkan dengan mengajukan usulan untuk kaum difabel. Dalam Musdes warga mengusulkan pelatihan keterampilan bagi kaum difabel agar mereka tidak menjadi beban keluarga dan pengadaan buku untuk bahan belajar mengaji.

Sumber: disarikan dari laporan-laporan pendamping desa Mertelu dan Banyusoco

Agar Musdes dapat berjalan secara demokratis, prinsip apa saja yang perlu dikembangkan? Musdes diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat. Keseimbangan memadukan antara hak dan kewajiban ini menjadi penting agar pelaksanaan Musdes nantinya melahirkan proses dan hasil yang baik.

Hak masyarakat terkait Musdes⁷, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Mendapatkan informasi secara lengkap dan benar perihal hal-hal bersifat strategis yang akan dibahas dalam Musdes;
- b. Mengawasi kegiatan penyelenggaraan Musdes maupun tindak lanjut hasil keputusan Musdes;

⁷ Ayat (2) Pasal 3 Permendes No. 2/2015

- c. Mendapatkan perlakuan sama dan adil bagi unsur masyarakat yang hadir sebagai peserta Musdes;
- d. Mendapatkan kesempatan secara sama dan adil dalam menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab perihal hal-hal yang bersifat strategis selama berlangsungnya Musdes; dan
- e. Menerima pengayoman dan perlindungan dari gangguan, ancaman dan tekanan selama berlangsungnya Musdes.

Sedangkan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan Musdes adalah:⁸

- a. Mendorong gerakan swadaya gotong royong dalam penyusunan kebijakan publik melalui Musdes;

⁸ Ayat (3) Pasal 3 Permendesa No. 2/2015

- b. Mempersiapkan diri untuk berdaya dalam menyampaikan aspirasi, pandangan, dan kepentingan berkaitan hal-hal yang bersifat strategis;
- c. Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Musdes secara partisipatif, demokratis, transparan, dan akuntabel;
- d. Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram selama proses belangsungnya Musdes; dan
- e. Melaksanakan nilai-nilai permusyawaratan, permufakatan proses kekeluargaan, dan kegotong-royongan dalam pengambilan keputusan perihal kebijakan publik.

2.2. Penyelenggaraan Musdes

Musdes menjadi tanggung jawab bersama antara BPD dan Pemerintah Desa. Kerjasama yang sinergis antara dua lembaga

ini akan meningkatkan keberhasilan Musdes. Sebagaimana peran dan fungsinya dalam penyelenggaraan Musdes, BPD memiliki peran utama sebagai berikut:

- a. Menyiapkan Musdes bersama Pemdes;
- b. Membentuk kepanitiaan;
- c. Mendata dan mengundang peserta; dan
- d. Menyenggarakan Musdes.

Adapun peran utama Pemdes dalam Musdes adalah memfasilitasi penyelenggaraan Musdes sebaik-baiknya, yang dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Mengusahakan tempat Musdes beserta sarana/prasarana pendukung (misalnya: kendaraan transportasi, konsumsi, meja/kursi, pengeras suara, papan tulis, dan alat tulis kantor);
- b. Menyediakan anggaran kegiatan

Musdes; dan

- c. Membantu menyiapkan bahan pembahasan tentang hal-hal bersifat strategis yang akan dibahas dalam Musdes. Bahan pembahasan ini disusun dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku, kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota, kondisi obyektif desa dan aspirasi masyarakat desa.⁹

Salah satu indikator keberhasilan Musdes adalah keterlibatan masyarakat dalam Musdes. Semakin banyak dan semakin luas unsur masyarakat yang dilibatkan maka legitimasi hasil Musdes menjadi semakin kuat di hadapan masyarakat. Karena itu, Musdes didesain untuk umum dan tidak bersifat rahasia. Setiap warga desa berhak

⁹ Ayat (2) Pasal 14 Permendesa No. 2/2015

untuk hadir sebagai peserta Musdes.¹⁰

Agar memperoleh perhatian dari masyarakat desa secara luas, **Peserta Musdes** diundang dengan dua cara, yakni secara resmi dan tidak resmi. Undangan resmi ditujukan kepada unsur masyarakat secara perseorangan atau kelompok masyarakat dengan dibubuhi tandatangan Sekretaris BPD selaku ketua panitia Musdes. Sedangkan undangan tidak resmi diumumkan secara terbuka melalui media komunikasi yang ada di desa. Misalnya, pengeras suara di Masjid atau tempat ibadah lain, papan pengumuman, radio komunitas, pesan singkat lewat HP, e-mail, dan website desa.

Namun demikian, warga yang tidak mendapat undangan resmi harus mendaftarkan diri kepada panitia, paling lambat 7 hari sebelum hari pelaksanaan. Undangan

¹⁰ Ayat (1) pasal 23 Permendesa No. 2/2015

tersebut paling lambat disampaikan 2 (dua) minggu sebelum hari dan tanggal pelaksanaan Musdes.¹¹

Sedangkan tata cara penyelenggaraan Musdes adalah sebagai berikut: ¹²

- a. Ketua BPD bertindak sebagai pimpinan Musdes;
- b. Salah satu anggota panitia Musdes bertindak sebagai Sekretaris Musdes. Sekretaris Musdes dapat berasal dari anggota BPD, atau unsur masyarakat, atau KPMD;
- c. Salah satu anggota panitia Musdes bertindak sebagai pemandu acara. Pemandu acara Musdes dapat berasal dari anggota BPD, atau unsur masyarakat, atau KPMD;
- d. Jika ketua BPD berhalangan hadir

¹¹ Pasal 22 dan 23 Permendesa No. 2/2015

¹² Pasal 25-44 Permendesa No. 2/2015

maka posisi pimpinan Musdes dapat digantikan oleh wakil ketua atau anggota BPD lainnya;

- e. Peserta yang hadir dalam Musdes harus menandatangani daftar hadir yang telah disiapkan panitia;
- f. Musdes dimulai dan dibuka oleh pimpinan Musdes apabila $\frac{2}{3}$ peserta sudah hadir. Jika peserta yang hadir belum mencapai $\frac{2}{3}$ dari jumlah peserta yang telah ditetapkan, maka pimpinan Musdes harus menunda Musdes. Lama penundaan maksimal 3 jam;
- g. Sekretaris BPD selaku ketua panitia Musdes membacakan susunan acara sebelum Musdes dipimpin oleh pimpinan Musdes;
- h. Demi kejelasan informasi bagi seluruh peserta Musdes, pimpinan Musdes perlu *pertama*, meminta Pemerintah

Desa untuk menjelaskan pokok pembicaraan/permasalahan yang akan dibahas berdasarkan bahan pembahasan yang sudah disiapkan; *kedua*, meminta BPD untuk menjelaskan pandangan resminya terhadap hal yang bersifat strategis; *ketiga*, meminta unsur pemerintah Kabupaten/Kota yang hadir untuk menjelaskan pandangan resminya terhadap hal yang bersifat strategis; dan *keempat*, meminta pihak-pihak dari luar desa yang terkait dengan materi yang sedang di-Musdeskan, untuk menyampaikan secara resmi kepentingan dan agendanya terhadap hal yang bersifat strategis;

- i. Pimpinan Musdes harus menjaga agar permusyawaratan desa berjalan dengan baik sesuai dengan tata-tertib Musdes;

- j. Jika terjadi hal yang luar biasa, pimpinan Musdes dapat menutup atau menunda Musdes. Lama penundaan tidak boleh lebih dari 24 jam;
- k. Pimpinan Musdes dapat meminta pendamping desa untuk membantu memfasilitasi jalannya Musdes;
- l. Ketua BPD boleh mengundang mereka yang bukan warga desa sebagai peserta/undangan tidak resmi. Mereka tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan Musdes, namun demikian mereka diperbolehkan bicara asalkan mendapat izin/persetujuan dari pimpinan Musdes. Mereka disediakan tempat tersendiri;
- m. Peninjau dan wartawan boleh hadir dalam Musdes, tetapi mereka tidak mempunyai hak suara, hak berbicara,

- dan tidak boleh menyatakan sesuatu baik secara lisan maupun perbuatan;
- n. Risalah, notulensi, dan laporan singkat Musdes disusun oleh Sekretaris Musdes. Dokumen tersebut nantinya dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah Musdes selesai;
 - o. Musdes ditutup oleh pimpinan Musdes, setelah Sekretaris Musdes menyampaikan catatan sementara dan laporan singkat hasil Musdes. Apabila seluruh peserta Musdes menyepakati catatan sementara dan laporan singkat hasil Musdes, catatan sementara tersebut diubah menjadi catatan tetap dan laporan singkat ditetapkan sebagai hasil Musdes;
 - p. Catatan tetap dan laporan singkat tersebut ditandatangani oleh pimpinan Musdes, Sekretaris Musdes,

- Kepala Desa, dan salah seorang wakil peserta Musdes; dan
- q. Apabila sudah tercapai keputusan Musdes, Pimpinan Musdes menutup secara resmi acara Musdes.

Terkait dengan tempat pelaksanaan, Musdes dapat dilaksanakan di gedung balai desa, gedung pertemuan milik desa, lapangan desa, rumah warga desa, gedung sekolahan, ataupun di tempat lainnya yang dianggap layak. Namun demikian, lokasinya harus berada di wilayah desa yang bersangkutan. Yang paling penting, tempat penyelenggaraan Musdes disesuaikan dengan kondisi obyektif desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.¹³

Sarana/prasarana dan pendanaan Musdes juga menjadi pendukung kesuksesan penyelenggaraan kegiatan per-

¹³ Pasal 9 Permendesa No. 2/2015

musyawaratan. Pelaksanaan Musdes juga memerlukan sarana pendukung tambahan, yang dapat memfasilitasi kelancaran proses Musdes. Misalnya, dukungan penguat suara, peralatan tulis-menulis, konsumsi, dan logistik lain yang diperlukan dan mampu diupayakan. Namun yang paling penting, pengupayaan kebutuhan penunjang Musdes tersebut sedapat mungkin mengedepankan semangat gotong-royong dan swadaya, serta semaksimal mungkin memanfaatkan sarana-prasarana yang sudah dimiliki desa atau sesuai kondisi obyektif desa dan sosial budaya masyarakat.

Akan tetapi, manakala kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi secara swadaya dan gotong-royong oleh masyarakat, maka BPD perlu meminta Pemerintah Desa untuk menyediakan pendanaan.¹⁴ Sumber pen-

¹⁴ Pasal 10 Permendesa No. 2/2015

danaan tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa), yang terdiri dari pendanaan rutin (untuk Musdes terencana) dan pendanaan tak terduga (untuk Musdes tak terencana). Khusus untuk pendanaan tak terduga ini sumbernya dari dana cadangan dalam APBDDesa.¹⁵

Sebelum pelaksanaan Musdes, BPD menyampaikan surat kepada Pemdes perihal kebutuhan fasilitas penyelenggaraan Musdes, meliputi penyiapan bahan (hal-hal strategis) yang hendak dibahas dalam Musdes, dan penyiapan biaya penyelenggaraan Musdes.

2.3. Materi Musdes dan Peran Pendamping

Sebagai bagian dari persiapan penyelenggaraan Musdes, BPD perlu menyebar-

¹⁵ Pasal 17 Permendesa No. 2/2015

luaskan (menginformasikan) kepada masyarakat tentang hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musdes.¹⁶ Dengan demikian, aspirasi masyarakat sebelum Musdes dapat diaring, dikompilasikan, dan diidentifikasi. Ini dimaksudkan untuk memastikan tentang mana saja aspirasi yang penting, mendesak, dan strategis untuk kemanfaatan masyarakat desa.

Guna memperlancar proses dan meningkatkan kualitas Musdes, Pemdes dapat membentuk tim dan dapat juga berkonsultasi dengan pakar atau tenaga ahli dan/atau Pemerintah Daerah, guna menyiapkan materi-materi yang akan dibicarakan dalam Musdes.¹⁷ Dan yang tidak kalah penting adalah adanya **peran pendamping**. Dalam rangka penyelenggaraan Musdes, masyarakat desa, Pemerintah Desa, BPD didampingi

¹⁶ Pasal 12 Permendesa No. 2/2015

¹⁷ Ayat (4) Pasal 14 Permendesa No. 2/2015

oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten/Kota, tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD), dan/atau pihak ketiga. Sedangkan, camat bertugas melakukan koordinasi pendampingan.¹⁸

Dalam hal kejadian luar biasa, dapat dilakukan penundaan Musdes. Pimpinan Musdes harus menunda dimulainya acara Musdes ketika jumlah peserta yang hadir belum memenuhi batas minimal peserta yang hadir (2/3 jumlah undangan) atau sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Pengunduran waktu tersebut paling lama 3 (tiga) jam. Jika waktu pengunduran telah berakhir dan jumlah peserta yang hadir belum memenuhi ketentuan tersebut, maka

¹⁸ Pasal 4 Permendesa No. 2/2015

pimpinan Musdes dapat meminta pertimbangan kepala desa atau pejabat yang mewakili, tokoh masyarakat, dan unsur pendamping desa yang hadir untuk mencari jalan keluar terbaik.¹⁹

Musdes harus menghasilkan **dokumen laporan**, hal ini sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan akuntabilitas, serta dokumentasi. Panitia Musdes juga harus membuat risalah (catatan musyawarah), notulensi, dan laporan singkat Musdes. Tugas itu ditangani Sekretaris Musdes, dibantu oleh tim perumus. Tim perumus berasal dari peserta Musdes yang dipilih dan disepakati dalam Musdes.

Selain berisi seluruh jalannya pembicaraan Musdes, risalah juga dilengkapi dengan informasi tentang hal-hal strategis yang dibahas, hari dan tanggal Musdes,

¹⁹ Pasal 28 Permendesa No. 2/2015

tempat, acara, waktu pembukaan dan penutupan Musdes, pimpinan dan sekretaris Musdes, jumlah dan nama peserta yang hadir, dan undangan yang hadir. Risalah ini sifatnya terbuka untuk umum, dan dibagikan kepada anggota dan pihak-pihak yang bersangkutan setelah Musdes selesai. Sedangkan, laporan singkat Musdes berisi kesimpulan dan/atau keputusan Musdes ditandatangani pimpinan Musdes atau sekretaris atas nama pimpinan Musdes.²⁰

20 Pasal 41-43 Permendesa No. 2/2015



BAB III

Pengarusutamaan Kelompok Rentan dalam Musdes

Demokrasi dapat berjalan dengan baik jika semua warga baik secara langsung ataupun perwakilan dapat menyuarakan aspirasinya, ikut terlibat dan berpartisipasi dalam mempengaruhi dan bahkan mengontrol jalannya penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itulah Musdes sebagai mekanisme pelembagaan demokrasi desa harus diorientasikan agar mampu memberi akses dan mengakomodasi semua unsur masyarakat, khususnya mereka yang selama ini masuk dalam kategori kelompok rentan.²¹

²¹ Deepa Narayan, *Voice of the Poor* (World Bank: Washington DC, 2000), hlm. 15-20.

Siapa saja yang dapat diidentifikasi sebagai kelompok rentan di dalam masyarakat itu? Mereka yang masuk kelompok rentan diantaranya adalah (1) kaum perempuan miskin (2) kaum difabel (3) lansia (4) anak dan sejenisnya.

Musdes harus mampu menghadirkan suara-suara mereka. Kehadiran kelompok rentan dalam Musdes tentu akan memberikan bobot legitimasi yang lebih kuat dan berkualitas terhadap Musdes. Karena, kehadiran mereka dan aspirasi yang disampaikan akan memperdalam rumusan penyelesaian atas permasalahan yang dihadapi dan menjadi tantangan desa.

Untuk menghadirkan kelompok rentan dalam Musdes memang tidak mudah. Ada sejumlah kendala yang biasanya dihadapi ketika akan melibatkan kelompok rentan dalam proses perencanaan pembangunan maupun dalam tata kelola pemerintahan

selama ini. *Pertama*, soal waktu. Sebagian besar waktu yang dimiliki kelompok rentan (terutama yang miskin) biasanya dihabiskan untuk bekerja mencari nafkah. Sehingga sulit bagi mereka untuk meluangkan waktunya ikut serta dalam kegiatan-kegiatan formal di desa.

Kedua, secara budaya, kelompok rentan biasanya malu untuk tampil di public. “Kekurangan” yang mereka miliki merupakan hambatan tersendiri sehingga mereka terkadang enggan hadir dalam acara-acara formal yang diselenggarakan pemerintahan desa. Dan *ketiga*, persoalan struktural. Kelompok rentan ini memang sengaja disingkirkan oleh pemerintah dan kelompok lain yang ada di desa, sehingga mereka tidak memiliki akses untuk bisa terlibat dalam pengambilan keputusan strategis di desa.

Merujuk pada UU Desa, dimana Musdes harus melibatkan seluruh unsur masyarakat

desa, maka ketiga persoalan tersebut selayaknya tidak terjadi lagi. Kelompok rentan harus mendapatkan ruang untuk menyuarakan persoalan dan aspirasinya. Persoalan yang mereka hadapi semestinya bisa dikonversi menjadi persoalan bersama dan ditanggung sebagai beban bersama warga desa.

Panitia penyelenggara Musdes, khususnya BPD harus bekerja keras untuk dapat menghadirkan mereka sebagai peserta Musdes. Untuk itu ada beberapa hal yang penting diperhatikan untuk menjawab 3 tantangan di atas. *Pertama*, secara teknis waktu pelaksanaan Musdes sebisa mungkin tidak bersamaan dengan waktu mencari nafkah yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa. Hal ini terlihat teknis semata, namun pilihan atas waktu bisa berakibat tidak bisanya kelompok rentan mengikuti Musdes.

Kedua, panitia penyelenggara harus

memberikan keyakinan kepada unsur masyarakat yang masuk kategori kelompok rentan hadir dalam Musdes. Panitia penting memberikan motivasi, mendorong rasa percaya diri mereka untuk hadir dan mengemukakan pendapatnya dalam forum Musdes. Panitia mesti bisa menyakinkan bahwa Musdes yang diselenggarakan di bawah payung UU Desa sekarang adalah forum yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan desa. Yakinkan, usulan dan cerita tentang kehidupan yang selama ini mereka alami akan membuat kualitas Musdes dan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan desa menjadi lebih berbobot.

Ketiga, panitia tidak boleh menjadikan Musdes sebagai forum yang sifatnya rahasia. Bangunan demokrasi yang didorong melalui Musdes adalah forum dialog, diskusi, dan bincang-bincang yang melibatkan seluruh unsur masyarakat desa. Karena kelompok

rentan adalah salah satu unsur di masyarakat yang selama ini memiliki hambatan dalam mengakses program pembangunan di desa, sudah selayaknya panitia memprioritaskan mereka untuk hadir dan bisa menyuarakan aspirasinya dalam Musdes.

Pendek kata, dalam melibatkan kelompok rentan dalam Musdes panitia tidak bisa hanya melakukan hal-hal yang sudah biasa atau hal-hal yang sifatnya konvensional. Perlu ada terobosan-terobosan serta inovasi agar kelompok rentan mendapatkan akses untuk ikut serta dalam Musdes.

Musrenbang yang Berpihak pada Perempuan

Contoh pelaksanaan Musrenbang yang tidak konvensional adalah di Kabupaten Bantaeng. Di Bantaeng sudah ada kebijakan bupati yang secara khusus memberikan ruang kepada kaum perempuan dalam penyelenggaraan Musrenbang. Musrenbang

yang berlangsung selama dua hari di Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan, hari pertama dikhususkan sebagai Musrenbang kaum perempuan. Seluruh pesertanya perempuan.

Dengan cara seperti itu rasa percaya diri kaum perempuan muncul dan menguat. Mereka menjadi tidak lagi takut menyampaikan aspirasinya dan memiliki keberanian untuk mendiskusikan dan merumuskan program-program pembangunan di desanya. Setelah Musrenbang hari pertama yang pesertanya hanya kaum perempuan, hari kedua kaum perempuan bergabung ke dalam Musrenbang yang lebih besar, yang melibatkan kaum laki-laki dari berbagai latar belakang.

Tahun pertama memang masih jatuh bangun karena proses pembelajaran. Pada tahun kedua dan ketiga kaum perempuan pengetahuannya semakin luas, semakin percaya diri, dan ketrampilannya dalam mengelola forum diskusi semakin baik sehingga proses diskusi berjalan tanpa didominasi kaum lelaki.

Melalui Musrenbang yang melibatkan kaum perempuan, suara-suara yang lebih peka, peduli, dan berpihak pada kelompok perempuan jadi lebih terdengar. Sehingga orientasi pemberdayaan dapat menghasilkan perubahan dan perbaikan untuk kehidupan kelompok perempuan.

Sumber: Abdur Rozaki, 2015



Olah foto Dok IRE

BAB IV

Penutup

Menilik pada Permendes No 2/2015 tentang Musyawarah Desa, terlihat kental nuansa teknokratis yang diuraikan dalam pasal-pasal nya. Proses penyelenggaraan dari persiapan hingga akhir Musdes melalui tahap-tahap tertentu, tata-cara tertentu, dan persyaratan yang beragam diuraikan secara mendalam. Hal tersebut dikhawatirkan akan menyebabkan penyeragaman Musdes di seantero nusantara. Akan tetapi nuansa Musdes sebagai forum demokrasi lokal juga ditekankan dalam regulasi tersebut, seperti: BPD menjadi penyelenggara Musdes yang membahas berbagai isu strategis Desa; Musdes harus melibatkan semua warga

masyarakat termasuk kelompok miskin, rentan dan marjinal; Musdes juga harus menjamin suara kelompok rentan tersebut dilantunkan, didengar, dan dinegosiasikan untuk dilaksanakan dalam proses selanjutnya. Teknokratis dan politis serupa dengan dua mata uang jika diibaratkan Musdes sebuah mata uang.

Pesan demokrasi dalam Musdes adalah terbukanya akses dan kontrol. Karena itu, Musdes sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari rembug warga, forum musyawarah yang tersebar di desa yang berbasis wilayah (dusun, RT, RW) atau berbasis sektoral (kelompok petani, kelompok ternak) atau berbasis organisasi warga (majelis taklim, pertemuan arisan para ibu, pengajian). Karena itu, rembug warga ini harus diperkuat, diberdayakan, dan didorong memperbincangkan tentang persoalan yang mereka hadapi sehari-hari, sehingga setiap rembug memiliki

isu yang berkualitas. Misalnya rembug para petani menghasilkan diskursus tentang isu keamanan pangan, atau rembug warga difabel menghasilkan diskursus tentang isu kemandirian ekonomi.

Sedangkan makna teknokrasi, Musdes harus menghasilkan dokumen hasil, laporan dan dokumen administrasi lainnya. Hal tersebut sebagai bukti produktivitas pemusyawaratan yang dilakukan desa dalam kerangka UU Desa, sekaligus sebagai bukti akuntabilitas penggunaan anggaran desa.

Dalam posisi demikian, yaitu adanya aspek demokratisasi dan teknokrasi yang berjalan saling beriringan, maka ada dua kunci dalam mendorong pelebagaan Musdes. *Pertama*, adanya jaminan bahwa hal-hal yang dibicarakan dalam rembug warga atau rembug informal dibawa ke forum yang lebih luas menjadi Musdes. Dengan demikian, Musdes adalah rembug informal yang dilem-

bagakan, bukan rembug informal yang kemudian dibuat formal.

Kedua, adanya akuntabilitas. Melalui Musdes masyarakat tahu usulan atau aspirasi yang disampaikan diterima atau tidak. Jika diterima masyarakat tahu apa alasannya, jika tidak mereka juga tahu apa sebabnya. Selain itu masyarakat tahu di mana dan ke mana mencari akuntabilitas suatu kegiatan yang sudah direncanakan dan dilaksanakan. Sehingga masyarakat tahu keterlibatan mereka dalam Musdes bukanlah sebuah proses yang sia-sia, melainkan sebuah proses yang bisa memberikan makna terhadap kemajuan dan kesejahteraan desanya.

Daftar Pustaka

- Abdur Rozaki, *Mendemokratisasi Desa Mensejahterakan Warga: Studi Kasus di Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan*, Research Report Kerjasama IRE, CCES dan HiVOS, 2015
- Deepa Narayan, *Voice of the Poor*, World Bank, Washington DC, 2000
- F. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas*, Kanisius, Yogyakarta, 2009
- Francis Bourquignan dan Thierry Verdier, Oligarchy, Democracy, Inequality and Growth, *Journal of Development Economics*, Vol. 62, 2000

IRE Yogyakarta, Abstrak Stock-Take Study:
*Inovasi Perencanaan Desa Berbasis
Aset dan Potensi Lokal Jeneponto*, Yo-
gyakarta, 2013

M. Zainal Anwar, Air Bersih Untuk Warga,
Policy Brief, No. 2, IRE dan Australian
AID, Yogyakarta 2012

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Republik Indonesia, No. 2 Tahun 2015
tentang *Pedoman Tata Tertib dan
Mekanisme Pengambilan Keputusan
Musyawarah Desa*, Jakarta, 2015

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
No. 43 Tahun 2014 tentang *Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang No. 6
Tahun 2014 tentang Desa*, Jakarta,
2014

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang
Desa, Jakarta, 2014